



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 02 RW 00, Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 025.CG.PDT.PBH-ADINVI.2019 tertanggal 13 Juni 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A/196/SK./HK.05/VI/2019. Tertanggal 13 Juni 2019, memberikan kuasa kepada : **MUHIDIN, SH, DAUR TASALSUL, SH** dan **ZULPAHRI, SH**. Ketiganya adalah sama-sama Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMUDIN LOMBOK TIMUR) Badan Hukum Nomor : AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011 jo. Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Hukum HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 01 Tahun 2014, yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan KECAMATAN Barat kab. Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Gubuk GUBUK, Desa

Hal. 1 dari 13 Put. No. 629/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 629/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah Istri sah dari tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 bertempat, di Kantor KUA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana yang tertulis dari kutipan Akta Nikah nomor: 238/41/IV/2014, tertanggal 22 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal terakhir di rumah orangtuanya Tergugat di Gubuk GUBUK, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur sebagai tempat tinggal bersama dan selama perkawinan, antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur \pm 4 Tahun ikut penggugat.
3. Bahwa pada mulanya antara penggugat dengan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, harmonis, namun sejak bulan Juni 2014, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai goyah dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2014 yang disebabkan terutama karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, tergugat telah memiliki

Hal. 2 dari 13 Put. No. 629/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu mabuk, kasar, sering memukul (KDRT) serta selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;

- b. Bahwa apabila Penggugat memberikan Nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- c. Bahwa tergugat juga tidak mampu memberikan Napkah Lahir kepada penggugat karena tergugat beralasan tidak memiliki pekerjaan tetap, meskipun tergugat bekerja, namun penghasilannya dipergunakan untuk kepentingan peribadinya bukan untuk kepentingan nafkah keluarganya yaitu penggugat atau anaknya;
- d. Bahwa tergugat juga telah menjatuhkan talaq 1 (satu) kepada penggugat pada bulan Oktober 2014, pada Waktu penggugat hamil 2 bulan dan sejak itu juga tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat;

4. Bahwa sejak kejadian sebagaimana yang tersebut diatas antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sekarang ini penggugat bersama anaknya bertempat tinggal di RT 02 RW 00, Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur. dirumah orang tuanya penggugat dan dari sejak itu juga tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dengan kelakuan dan perbuatan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas penggugat sangat menderita lahir dan batin ;

5. Bahwa rumah tangga pengugat dengan tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar penggugat dengan tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan

Hal. 3 dari 13 Put. No. 629/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil oleh karena itu perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak biasa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: membentuk keluarga atau berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menceraikan penggugat dari tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

-Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 629/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 18 Juli 2019 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 13 Put. No. 629/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 520302671980002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 08 Maret 2019, telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan akta nikah, Nomor : 238/41/IV/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22 April 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2) serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Saksi 1 Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 April 2014;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gubuk GUBUK, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena sekitar bulan Oktober 2014 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat yaitu mabuk, kasar sering memukul Penggugat sampai bengkak, dan Tergugat selalu pulang larut malam,

Hal. 5 dari 13 Put. No. 629/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat belasan tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat juga telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat pada bulan Oktober 2014 sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2 Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kbbar Utara, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 April 2014;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gubuk GUBUK, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 629/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena sekitar bulan Oktober 2014 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat yaitu mabuk, kasar sering memukul Penggugat sampai bengkak, dan Tergugat selalu pulang larut malam, Tergugat apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat belasan tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat juga telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat pada bulan Oktober 2014 sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 629/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menceraikan penggugat dari tergugat;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 629/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

-Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 629/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil gugatan Penggugat dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat yaitu mabuk, kasar sering memukul Penggugat sampai bengkok, dan Tergugat selalu pulang larut malam, Tergugat apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat belasan tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat juga telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat pada bulan Oktober 2014 sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepda Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 4 tahun;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan di muka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/

Hal. 10 dari 13 Put. No. 629/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari *mafsadat* lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 :

المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 11 dari 13 Put. No. 629/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami **ABUBAKAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **SUNAIYAH, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 629/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SUNAIYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- PNBP Relas : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 629/Pdt.G/2019/PA.Sel